



DINAS PERIKANAN

Jl. Kh Wakhid Hasyim 5 69321 0324326051

perikanan.pamekasankab.go.id

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS PERIKANAN

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan usaha budidaya

No. SK :

Persyaratan

1. surat pemberitahuan dari kelompok masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERIKANAN

Jl. Kh Wakhid Hasyim 5 69321 0324326051

perikanan.pamekasankab.go.id

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS PERIKANAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon (masyarakat atau pembudidaya) mengajukan surat pemberitahuan terjadinya pencemaran perairan akibat kegiatan usaha budidaya ikan
2. surat permohonan diterima, selanjutnya dicatat dalam buku agenda surat masuk serta disediakan kepada kepala dinas
3. kepala dinas menerima, mempelajari dan memberikan disposisi serta perintah kepada kepala bidang terkait untuk diproses lebih lanjut
4. kepala bidang melakukan telaah terhadap berkas surat, menyiapkan bahan rancangan dan evaluasi, serta memberikan disposisi kepada kepala seksi terkait untuk menyerahkan berkas ke tim evaluasi/ke pemohon
5. kepala seksi melakukan pengambilan sample di lokasi pencemaran dan melakukan pengujian sample
6. penyuluh melakukan pengambilan sample di lokasi pencemaran dan melakukan pengujian sample
7. kepala bidang melaporkan hasil evaluasi dari tim evaluasi dan penyuluh melalui nota dinas ke kepala dinas
8. kepala dinas memeriksa dan mempelajari laporan dari kepala bidang terkait hasil evaluasi dari tim evaluasi dan penyuluh

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 17:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. petugas menerima berkas laporan hasil uji laboratorium untuk diserahkan ke pemohon serta



DINAS PERIKANAN

Jl. Kh Wakhid Hasyim 5 69321 0324326051

perikanan.pamekasankab.go.id

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS PERIKANAN

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

tergantung hasil lab

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kelompok budidaya

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan pelayanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak Pengaduan,
2. Penyampaian secara langsung
3. SMS/Telepon/Media Sosial/Wa/Website Dinas